

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Militer Yang Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin Dalam Waktu Damai (Studi Putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor 36-K/PM.HH-12/AL/III/2021)", Oleh Janyca Simamora Npm 20600159 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 31 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. Joly Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihuang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001
3. Pembimbing I : Dr. Joly Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
4. Pembimbing II : Jeanette Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0126099003
5. Pengaji I : Dr. Debon, S.H., M.H.
NIDN. 0109088002
6. Pengaji II : Jinner Sidauruk, S.H., M.H.
NIDN. 0101066002
7. Pengaji III : Dr. Joly Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan



Dr. Janyca Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia merupakan Militer dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang artinya kekuatan angkatan perang atau alat utama pertahanan negara berfungsi menjadi penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar serta pada negeri untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional serta internasional.¹ Sebagai alat utama pertahanan negara, TNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan mentaati peraturan yang telah diatur dalam aturan umum maupun aturan khusus. Aturan khusus yang berlaku bagi TNI yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam lingkungan militer. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada seluruh TNI baik Tentara Nasional Indonesia angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pada kenyataannya, TNI dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari masih banyak yang melanggar aturan yang berlaku.²

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia ialah tindak pidana desersi, karena merupakan salah satu

¹ Muhammad Jabirullah, Ainal Hadi, *Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) Dalam Waktu Damai*, Vol. 3(2), Mei 2019, hlm. 2.

² *Ibid.*

golongan tindak pidana militer murni yang artinya ialah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana, yang mana diatur dalam Buku II Bab III KUHPM. Sudah cukup diketahui bahwa tuntutan untuk kepatuhan seorang anggota militer terhadap hukum militer, disiplin militer, serta atasan adalah lebih keras jika diadakan perbandingan dengan profesi-profesinya lainnya. Karena istilah “desersi” merupakan suatu yang sangat dikenal dalam lingkungan militer.³

Data Tindak Pidana Desersi Tahun 2021-2023 yang dilakukan oleh Tentara

Nasional Indonesia Angkatan Laut di Wilayah Pengadilan Militer III-12

Surabaya

| No | Nomor Perkara | Identitas Terdakwa | Pasal Dakwaan | Tuntutan Oditor | Putusan Hakim |
|----|----------------------------|--|--|--|--|
| 1. | 36-K/PM.III-12/AL/III/2021 | Kholik Pangkat Koptu Mes NRP 99056 | Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) |
| 2. | 42-K/PM.III-12/AL/III/2021 | Muhammad Enggar Wisnu Amanda, Serda Jas NRP 126293 | Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM | Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) | Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |

³ Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Vol. XVI, No. 2, Tahun 2011, April, hlm. 3.

| | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|---|
| 3. | 44-K/PM.III-12/AL/III/2022 | I Nyoman Surja, Serka NRP 3197025012 0975 | Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI-AL, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) |
| 4. | 49-K/PM.III-12/AL/III/2022 | Abdul Salam Hasibuan, Kopka Ttu NRP 90801 | Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) |
| 5. | 50-K/PM.III-12/AL/III/2022 | Anas Ma'ruf, Kopka Mar NRP 81167 | Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AL, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) |
| 6. | 66-K/PM.III-12/AL/III/2022 | Muhammad Fajar, Kld Lpu NRP 129637 | Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AL, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) |

| | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|---|
| 7. | 36-K/PM.III-12/AL/III/2023 | M. Bintang Makara, Kld Bah NRP 1342432 | Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AL, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) |
| 8. | 45-K/PM.III-12/AL/III/2023 | Enggal Suyono, Kopka Mus NRP 81778 | Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat 2 KUHPM | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI AL, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) | Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) |
| 9. | 46-K/PM.III-12/AL/III/2023 | Septyan Aryadi, Serka Mar NRP 116257 | Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM | Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI AL, biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) | Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |

Sumber Data : Direktori Putusan Perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ⁴

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana militer yang paling banyak dilakukan oleh anggota TNI, padahal anggota TNI sudah mengetahui mengenai fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka sebagai anggota TNI yang ditugaskan untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴ <https://dilmilti3-surabaya.go.id/penelusuran-perkara/>. Diakses pada 2 Februari 2024.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia desersi adalah perbuatan lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh. Pengertian atau defenisi dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 87 KUHPM, bahwa desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.⁵

Salah satu tindak pidana militer yang dilakukan anggota TNI adalah kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021 Terdakwa dengan nama Kholik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi, dipidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pada dasarnya, hukum pidana sipil dan militer memiliki perbedaan yang mendasar. Hukum pidana sipil menggunakan KUHP buatan Belanda, sedangkan Hukum pidana militer menggunakan KUHP Militer.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta mengingat uraian-uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk melakukan penelitian melalui Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021 dalam skripsi yang berjudul, **“Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Militer Yang Dengan**

⁵ Fitriyah Ingratubun dkk, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Pidana Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, hlm.168.

Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin Dalam Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dalam Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dalam Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam tulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dalam Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dalam Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait akan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai. Untuk menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa hukum dalam bidang hukum militer khususnya hukum disiplin Prajurit TNI serta agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum militer untuk lebih seksama dan bijaksana dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tindak pidana militer dimasa yang akan datang, sehingga para pihak yang terkait dapat terpenuhi aspirasinya dalam semangat keadilan, setidaknya supaya meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai.

3. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian bermanfaat untuk memenuhi syarat Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana militer terlebih khusus mengenai peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana desersi menurut peraturan perundang-undangan serta mengetahui

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anggota Militer

1. Pengertian Anggota Militer

Pengertian militer menurut Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, militer adalah anggota kekuatan Angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Anggota militer berasal dari kata *Miles* yaitu seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.⁸

Secara harafiah militer berasal dari Bahasa Yunani adalah orang-orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaian seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan.

⁶ Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

⁸ Ray Pratama Siadari, *Pengertian Anggota Militer*, <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-anggota-militer.html?m=1>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata.⁹

2. Tugas dan Fungsi Anggota Militer

TNI terdiri atas 3 angkatan antara lain Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (UD), Angkatan Laut (AL) yang berkoordinasi dibawah pimpinan Panglima TNI dan memiliki tugasnya masing -masing. Ketiga Angkatan yang ada masing-masing dipimpin oleh Kepala Staf yaitu Perwira yang diusulkan oleh Panglima TNI. Regenerasi posisi Panglima TNI juga berasal dari Ketiga Angkatan dan secara bergantian dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu : 1) Pernah menjabat kepala staf diantara tiga Angkatan TNI; 2) Pengusulan melalui presiden dan disetujui oleh DPR; 3) Usulan presiden untuk posisi panglima TNI harus disetujui oleh DPR, atau jika belum disetujui maka presiden mengusulkan nama lain sebagai pengganti. Jika masih mengenai hal ini; 4) Presiden berhak tetap mengangkat Panglima TNI yang baru apabila DPR tidak memberikan alasan secara tertulis sesuai dengan ketentuan.¹⁰

Menurut Ryamizard Ryacudu, Kekuatan militer suatu negara adalah wibawa negara tersebut, oleh karena itu militer Indonesia harus solid dan kuat sehingga tidak akan dilecehkan oleh negara lain. TNI adalah instrument militer yang memiliki kekuatan untuk mengatasi ancaman militer maupun serangan dengan tujuan merusak

⁹ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Hukum Displin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung*, hlm. 6. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

¹⁰ Muhammad Adlan Kamil, *Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil Studi terhadap Undang Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, *Journal of Legal Reserch*, Vol.4, No. 2, 2024, hlm. 295.

kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Dampak psikologis dari kekuatan ini akan membuat lawan mengurungkan niatnya, atau setidaknya berpikir dua kali apabila bermaksud melakukan invansi atau serangan ke wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa. Kekuatan yang Tangguh dan sarana maupun prasarana yang mendukung perlu dibangun oleh TNI sebagai alat pertahanan negara yang mempunyai fungsi sebagai penindak.¹¹

Tugas anggota militer :¹²

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Operasi militer untuk perang
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) Mengatasi aksi terorisme;
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;
 - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
 - 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 - 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

¹¹ Ryamizard Ryacudu, Pidato tentang: Jati Diri Prajurit TNI, (Mabes TNI AD.2003).

¹² Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta, hlm.4

- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
 - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Fungsi anggota militer :¹³

- 1. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai

1. Pengertian Tindak Pidana Desersi

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45, dan 53 buku ke-1. Buku II mengatur tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran.¹⁴

Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan

¹³ *Ibid*, hlm 4.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 78.

tata hukum.¹⁵ Jika ketidakhadiran dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya satu hari maka belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana desersi tetapi disebut tidak hadir tanpa izin yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer (misalnya karena keterlambatan hadir dalam kesatuan militer. Tidak hadir tanpa izin selama satu hari di sini adalah selama 1 x 24 jam.

Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran itu dihitung mulai tidak hadir saat apel, atau pada saat dibutuhkan/penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Secara administratif, berdasarkan petunjuk pelaksanaan disebutkan desersi yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya pada hari ke-31 sudah dinyatakan desersi. Desersi yang dimaksud disini adalah yang diancam dengan pidana dan pemecatan bukan penyelesaiannya secara hukum disiplin militer sebab waktunya sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya hari ke-31 sejak dinyatakan desersi.

Terhadap anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Disiplin Prajurit TNI). Pasal 5 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer menegaskan, pelanggaran disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan

¹⁵ *Ibid.*

menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman Disiplin Militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer.

Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh oknum TNI di masa damai yaitu bahwa yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu berupa; teguran, penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari serta penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari, jika tindak pidana desersi yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga perkaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan.¹⁶ Jika tindak pidana desersi yang dilakukan oleh oknum TNI-AD tersebut dilakukan secara sengaja dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadapnya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM dengan ancaman pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya meliputi: 1) Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman

¹⁶ Amiroedin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 21.

pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan; 2) Perkara sederhana dan mudah dalam pembuktiannya; 3) Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; serta 4) Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.¹⁷

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi, terdapat dalam KUHPM, BAB III tentang kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas.¹⁸ Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus yang dilakukan seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan atau kejahatannya tersebut diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:

Ayat 1: Diancam karena desersi, militer: ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negaera atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izjin dalam waktu damai lebih

¹⁷ Sapto Handoyo Djarkasih Putro, Nazaruddin Lathif, dkk., *Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Desersi*, PALLAR (Pakuan Law Review), Vol. 9, No. 4, Okt-Des 2023, hlm. 74.

¹⁸ Haryanto Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggaran Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Perspektif, Vol. 16, No.2, 2011, hlm.86.

lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran yang tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan Sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 nomor 2.

Bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya seorang Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin tanpa ada suatu alasan untuk menghindari perang dan menyebrang ke musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang di bebaskan kepadanya. Perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di tempat ia harus berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi

Unsur-unsur tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM yang ditegaskan berikut : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh

¹⁹ *Ibid*, hlm. 86.

hari”. Berdasarkan pada Pasal 87 Ayat (1) ke-2, maka ada lima unsur tindak pidana desersi, yaitu :²⁰

1. Militer;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
4. Dalam masa damai; dan
5. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Terhadap unsur-unsur tersebut diatas terdapat pengertian bahwa unsur militer maksudnya :²¹

1. Menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut atau disebut militer ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas.
2. Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini terdakwa sebagai anggota militer/TNI.
3. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan Angkatan perang dari suatu Negara.

²⁰ Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM tentang Tindak Pidana Desersi

²¹ Robi Amu, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, hlm. 9-10.

4. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.
5. Militer adalah Angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Angkatan bersenjata. Militer juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh negara untuk menggunakan kekuatan termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya ataupun untuk menyerang negara lain.

Unsur sengaja :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) di dalam KUHPidana tidak ada pengertian maupun penafsirannya secara khusus, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Unsur melakukan ketidakhadiran tanpa izin :

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari Komandan atau Kesatuannya atau Kewajibannya sebagai anggota TNI.

Unsur dalam waktu damai :

Bahwa yang dimaksud dimasa damai berarti bahwa terdakwa atau seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Unsur lebih lama dari tiga puluh hari :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.²²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Desersi

Sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat 1 ke-1 dan Pasal 87 Ayat 1 ke-2 dan ke-3 KUHPM memiliki dua jenis tindak pidana desersi antara lain :

- 1) Bentuk desersi murni, yaitu desersi karena tujuan adalah :
 - a. Pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas. Maksud untuk selamanya adalah tidak akan pernah kembali ke tugasnya dari kewajiban-kewajiban dinasnyanya. Artinya, apabila pelaku meninggalkan satuan dengan maksud untuk keluar secara tetap dan tidak memenuhi tugas dan kewajiban militernya, maka perbuatan tersebut merupakan desersi.
 - b. Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Artinya, anggota militer yang berangkat dengan tujuan menghindari bahaya perang dengan melakukan desersi tanpa batas waktu dapat digambarkan sebagai desersi dalam waktu perang.

²² *Ibid*, hlm. 9-10.

- c. Pergi dengan maksud menyeberang ke musuh. Artinya, pelaku adalah memihak ke musuh, dan tujuan tersebut dapat dibuktikan. Sebelum kepergiannya, ia memberi tahu teman-teman dekatnya bahwa ia telah memihak musuh, maka pelaku telah melakukan desersi.
- d. Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Artinya, jika tujuan pelaku adalah untuk merebut kekuasaan atas Angkatan bersenjata lain, laskar, partisan, dan lain-lain dari organisasi pemberontak yang terkait dengan spionase atau kegiatan memata-matain negara lain, tindakan ini termasuk kejahatan desersi.

2) Bentuk desersi karena waktu, antara lain :

- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 hari dalam waktu damai.
- b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari empat hari dalam waktu perang.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana

karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.²³

Pengertian pertanggungjawaban secara umum adalah bentuk tanggungjawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya : tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu/idiot), tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam.
2. Dengan perkataan lain bahwa subjek dalam keadaan sadar, kemampuan jiwanya : dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁴

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a) Mampu bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan pembuat.

²³ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Postitum, Vol. 5, No. 2, Desember, 2020, hlm. 13.

²⁴ Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Perspektif, Vol. 16, No. 2, 2011, hlm. 86-87.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalunya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.²⁵

Kemampuan bertanggungjawab adalah bagian dari kesalahan. Memang untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur ini harus juga dibuktikan. Oleh karena itu unsur ini melekat dan selalu ada, kecuali ada tanda yang menunjukkan bahwa keadaan jiwanya yang tidak normal. Dalam hal ini, hakim harus memerintahkan pemeriksaan psikologis khusus terhadap terdakwa meskipun pihak terdakwa tidak memintanya. Jika dalam pemeriksaan memang ditemukan keadaan jiwa yang tidak normal maka hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 44 KUHP. Namun apabila hasil pemeriksaan masih meragukan bagi hakim maka kesanggupan untuk bertanggungjawab belum terbukti, sehingga tidak ada kekeliruan untuk tidak

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 89.

menjatuhkan pidana karena berdasar pada asas tidak dapat dipidana jika memang tidak ada kesalahan.²⁶

b) Kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

Kesalahan dalam hukum pidana menjadi dasar untuk menghukum pelaku kejahatan. Rasa bersalah merupakan faktor penting yang dapat digunakan untuk menilai bersalah atau tidaknya seorang pelaku. Bentuk kelalaian dalam hukum pidana ada dua, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kejahatan tidak hanya mencakup kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya, tetapi juga kejahatan yang disebabkan oleh kelalaian pelaku.

Kesengajaan (*opzet*) artinya niat untuk bermaksud melakukan tindakan. Yang maksudnya adalah seseorang yang berbuat dengan sengaja pasti mempunyai niat pula dalam perbuatannya dan juga harus mengetahui apa yang dilakukannya. Gerakan-gerakan yang disebabkan oleh refleks, yaitu gerakan-gerakan berlawanan yang tidak dikendalikan oleh pikiran sadar, dikecualikan dari tindakan yang disengaja tersebut. Dalam pengertian ini, niat diartikan sebagai kemauan dan mengetahui (*wilens en wetens*). Dengan kata lain, siapa pun yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mempunyai niat dan sadar akan perbuatan itu dan atau akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja bermaksud melakukan perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari apa yang

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 181.

dilakukan perbuatan itu dan akibat apa yang ditimbulkannya.²⁷ Sedangkan kealpaan sering diartikan sebagai tindakan kelalaian dalam menjaga atau meramalkan akibat dari suatu tindakan.

Menurut Noyon dan Langemeijer kealpaan dan kesengajaan yaitu kealpaan adalah suatu struktur hukum yang sangat kompleks. Kealpaan mengandung suatu pihak adalah kekeliruan dalam perbuatan lain yang menunjuk adanya keadaan batin tertentu, namun di lain pihak adalah keadaan batin itu sendiri. Jika memang demikian, kealpaan meliputi semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Perbedaan kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan yang disadari dari unsur-unsur delik yang diliputi oleh kesengajaan, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapatlah mengerti, meskipun tidak praktis dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit.²⁸

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Noyon dan Langemeijer dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Kesalahan meliputi pengertian yang sangat luas di luar kesengajaan;
2. Dalam kesengajaan ada kehendak, sedangkan dalam kealpaan tidak ada kehendak;

²⁷ Utoyo, M, dkk, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 79.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 188-189.

3. Kata “*Schuld*” dalam literatur hukum Belanda dapat diartikan sebagai kesalahan dan dapat juga diartikan juga sebagai kealpaan.

Oleh karena itu, kesalahan dalam pengertian bentuk kesalahan juga meliputi kesengajaan dan kealpaan, sedangkan dalam pengertian yang sempit kesalahan dapat diartikan sebagai kealpaan.²⁹

- c) Tidak adanya alasan penghapus pidana dalam hal ini sebagai alasan pemaaf

Berdasarkan hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf yaitu terdiri dari tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa dan pembelaan terpaksa yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak mampu bertanggungjawab

Ketidakmampuan seseorang dalam bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*jiekelijke storing*), tindak pidana.

- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

²⁹ *Ibid*, hlm. 188-189.

(3) Ketentuan tersebut dalam Ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri.³⁰

Ketidakmampuan seseorang dalam bertanggungjawab atas perbuatan pidana menurut Pasal 44 KUHP yaitu orang-orang yang nalar dan akalinya tidak berfungsi dengan baik, belum cukup umur serta cacat jiwa dalam pertumbuhannya, seperti orang gila, epilepsy dan orang yang mengalami retradasi mental.

Dalam proses pemidanaan, hakim bertugas menyelidiki dan membuktikan apakah pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab jika pelaku belum mampu mempertanggungjawabkan hal tersebut karena usianya yang belum cukup. Jika seseorang sedang mengalami gangguan jiwa, maka tidak dapat dituntut tanggungjawab.

2. Daya paksa

Dalam Pasal 48 KUHP menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.³¹ Pada kata pengaruh hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologis tersebut dapat ada karena tindakan sekitar seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.

3. Pembelaan terpaksa

³⁰ *Ibid*, hlm. 260.

³¹ *Ibid*, hlm. 262.

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam KUHP diatur pada Pasal 49 Ayat (1) yang menyatakan “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.³²

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa yaitu :

- a. Ada serangan seketika artinya serangan adalah serangan nyata yang berlanjut, baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda. Sedangkan pengertian seketika, yaitu antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada selang waktu yang lama.
- b. Serangan tersebut bersifat melawan hukum artinya serangan yang bertentangan atau melanggar Undang-Undang.
- c. Pembelaan merupakan keharusan artinya sudah tidak ada lagi jalan lain untuk menghindari dari serang tersebut.
- d. Cara pembelaan adalah patut artinya tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan. Tegasnya, pembelaan tidak menjadi keharusan selama masih bisa menghindari.³³

³² *Ibid*, hlm. 271.

³³ *Ibid*, hlm. 272-274.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menyelidiki satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah wajib dilakukan dengan analisa serta kontruksi dengan baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Adapun yang menjadi penelitian ini mengenai studi putusan tentang pidana militer yaitu, terkait pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dalam Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021 serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dalam Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁴

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2014, hal. 43.

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani³⁵ yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap³⁶ dan menganalisis (Studi Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021), yang dimana putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³⁷ Dimana penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen asli meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

³⁶ *Ibid*, hlm. 134.

³⁷ *Ibid*, hlm. 181.

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan³⁸ serta bacaan-bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Adapun penelitian ini, metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan dan metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut dan untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum,

³⁸ *Ibid.*

konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara yuridis normatif yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021 tentang pelaku tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis studi putusan dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai yang kemudian dibahas dengan menghubungkan dengan undang-undang atau peraturan yang terkait untuk membuat suatu kesimpulan.